



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS MENJADI PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS SE-  
SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat dan menyehatkan Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara baik dari sisi pelayanan kredit maupun dari sisi permodalan, perlu dilakukan perubahan badan hukum yang akan berimplikasi pada peningkatan daya saing serta dapat mengurangi biaya operasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se-Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI TENGGARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS SE-SULAWESI TENGGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas yang selanjutnya disebut PD BPR Bahteramas adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas yang selanjutnya disebut PT. BPR

Bahteramas (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
8. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT. BPR Bahteramas (Perseroda).
9. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
10. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
11. Direksi adalah organ perusahaan perseroan daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan perseroan daerah untuk kepentingan organ perusahaan perseroan daerah serta mewakili organ perusahaan perseroan daerah baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT. BPR Bahteramas (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT. BPR Bahteramas (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan.
13. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT. BPR Bahteramas (Perseroda).
14. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Bahteramas (Perseroda).
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Bahteramas (Perseroda).
16. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bahteramas (Perseroda).
17. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BPR Bahteramas (Perseroda).

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) PD BPR Bahteramas meliputi:
  - a. PD BPR Bahteramas Kendari;
  - b. PD BPR Bahteramas Konawe;
  - c. PD BPR Bahteramas Kolaka;
  - d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan;
  - e. PD BPR Bahteramas Bombana;
  - f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara;
  - g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara;
  - h. PD BPR Bahteramas Baubau;

- i. PD BPR Bahteramas Wakatobi;
  - j. PD BPR Bahteramas Buton;
  - k. PD BPR Bahteramas Raha;
  - l. PD BPR Bahteramas Buton Utara,  
yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Sulawesi Tenggara.
- (2) PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Bahteramas (Perseroda)
  - (3) PT. BPR Bahteramas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. PT. BPR Bahteramas Kendari (Perseroda);
    - b. PT. BPR Bahteramas Konawe (Perseroda);
    - c. PT. BPR Bahteramas Kolaka (Perseroda);
    - d. PT. BPR Bahteramas Konawe Selatan (Perseroda);
    - e. PT. BPR Bahteramas Bombana (Perseroda);
    - f. PT. BPR Bahteramas Kolaka Utara (Perseroda);
    - g. PT. BPR Bahteramas Konawe Utara (Perseroda);
    - h. PT. BPR Bahteramas Baubau (Perseroda);
    - i. PT. BPR Bahteramas Wakatobi (Perseroda);
    - j. PT. BPR Bahteramas Buton (Perseroda);
    - k. PT. BPR Bahteramas Raha (Perseroda); dan
    - l. PT. BPR Bahteramas Buton Utara (Perseroda).
  - (4) PT. BPR Bahteramas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
  - (5) Seluruh:
    - a. kekayaan;
    - b. usaha perusahaan;
    - c. perizinan;
    - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
    - e. pegawai,yang dimiliki PD BPR Bahteramas dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PT. BPR Bahteramas (Perseroda)

### Pasal 3

- (1) PT. BPR Bahteramas Kendari (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berkedudukan di Kendari;
- (2) PT. BPR Bahteramas Konawe (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berkedudukan di Konawe;
- (3) PT. BPR Bahteramas Kolaka (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c berkedudukan di Kolaka;

- (4) PT. BPR Bahteramas Konawe Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d berkedudukan di Konawe Selatan;
- (5) PT. BPR Bahteramas Bombana (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e berkedudukan di Bombana;
- (6) PT. BPR Bahteramas Kolaka Utara (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f berkedudukan di Kolaka Utara;
- (7) PT. BPR Bahteramas Konawe Utara (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g berkedudukan di Konawe Utara.
- (8) PT. BPR Bahteramas Baubau (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h berkedudukan di Baubau;
- (9) PT. BPR Bahteramas Wakatobi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i berkedudukan di Wakatobi;
- (10) PT. BPR Bahteramas Buton (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j berkedudukan di Buton;
- (11) PT. BPR Bahteramas Raha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k berkedudukan di berkedudukan di Raha; dan
- (12) PT. BPR Bahteramas Buton (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l berkedudukan di berkedudukan di Buton Utara.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memperbesar peran dan fungsi PT. BPR Bahteramas (Perseroda) dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat, dan pendapatan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan peran dan fungsi PT. BPR Bahteramas (Perseroda) dengan memperluas jangkauan operasional;
  - b. meningkatkan permodalan PT. BPR Bahteramas (Perseroda);
  - c. meningkatkan daya saing PT. BPR Bahteramas (Perseroda) dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, global, maupun perkembangan teknologi;
  - d. mendorong pembiayaan usaha mikro yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

## BAB IV KEGIATAN USAHA

### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. BPR Bahteramas (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BPR Bahteramas (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PT. BPR Bahteramas (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. BPR Bahteramas (Perseroda).

## BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 7

Perusahaan perseroan daerah PT. BPR Bahteramas (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB VI MODAL DASAR

### Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. BPR Bahteramas (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Modal Dasar PT. BPR Bahteramas (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
  - a. modal dasar PT. BPR Bahteramas Kendari (Perseroda) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - b. modal dasar PT. BPR Bahteramas Konawe (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - c. modal dasar PT. BPR Bahteramas Kolaka (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

- d. modal dasar PT. BPR Bahteramas Konawe Selatan (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - e. modal dasar PT. BPR Bahteramas Bombana (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - f. modal dasar PT. BPR Bahteramas Kolaka Utara (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - g. modal dasar PT. BPR Bahteramas Konawe Utara (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - h. modal dasar PT. BPR Bahteramas Baubau (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - i. modal dasar PT. BPR Bahteramas Wakatobi (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - j. modal dasar PT. BPR Bahteramas Buton (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - k. modal dasar PT. BPR Bahteramas Raha (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); dan
  - l. modal dasar PT. BPR Bahteramas Buton Utara (Perseroda) Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Komposisi kepemilikan modal PT. BPR Bahteramas (Perseroda) ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) wajib diambil, dimiliki, dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali.
  - (4) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT. BPR Bahteramas (Perseroda) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal.

#### Pasal 9

- (1) Modal PT. BPR Bahteramas (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (2) Jenis saham, kepemilikan, penerbitan, dan penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Modal awal PT. BPR Bahteramas (Perseroda) merupakan modal telah yang telah disetor penuh oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan komposisi kepemilikan modal sebagai berikut:
  - a. modal yang telah disetor milik Pemerintah Daerah terdiri dari:
    1. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Kendari (Perseroda) sebesar Rp5.325.000.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Konawe (Perseroda) sebesar Rp7.047.270.000,- (tujuh milyar empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  3. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Kolaka (Perseroda) sebesar Rp5.019.375.000,- (lima milyar sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  4. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Konawe Selatan (Perseroda) sebesar Rp6.964.345.736,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
  5. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Bombana (Perseroda) sebesar Rp12.105.750.000,- (dua belas milyar seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  6. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Kolaka Utara (Perseroda) sebesar Rp3.913.750.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  7. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Konawe Utara (Perseroda) sebesar Rp3.704.375.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  8. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Baubau (Perseroda) sebesar Rp7.384.500.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  9. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Wakatobi (Perseroda) sebesar Rp3.819.500.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  10. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Buton (Perseroda) sebesar Rp4.575.000.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  11. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Raha (Perseroda) sebesar Rp5.049.375.000,- (lima milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  12. modal yang disetor pada PT. BPR Bahteramas Buton Utara (Perseroda) sebesar Rp4.402.500.000,- (empat milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. modal yang telah disetor milik Pemerintah Kabupaten/Kota:
1. modal yang disetor Pemerintah Kota Kendari pada PT. BPR Bahteramas Kendari (Perseroda) sebesar Rp1.177.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan pada PT. BPR Bahteramas Konawe (Perseroda) sebesar Rp6.610.000.000,- (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

3. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur pada PT. BPR Bahteramas Kolaka (Perseroda) sebesar Rp8.870.000.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
  4. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada PT. BPR Bahteramas Konawe Selatan (Perseroda) sebesar Rp4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah);
  5. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Bombana pada PT. BPR Bahteramas Bombana (Perseroda) sebesar Rp2.627.500.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  6. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada PT. BPR Bahteramas Kolaka Utara (Perseroda) sebesar Rp2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah);
  7. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada PT. BPR Bahteramas Konawe Utara (Perseroda) sebesar Rp1.642.500.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  8. modal yang disetor Pemerintah Kota Baubau pada PT. BPR Bahteramas Baubau (Perseroda) sebesar Rp1.237.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  9. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada PT. BPR Bahteramas Wakatobi (Perseroda) sebesar Rp2.852.500.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  10. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah pada PT. BPR Bahteramas Buton (Perseroda) sebesar Rp3.040.500.000,- (tiga milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  11. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat pada PT. BPR Bahteramas Raha (Perseroda) sebesar Rp3.567.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  12. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Buton Utara pada PT. BPR Bahteramas Buton Utara (Perseroda) sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Penyetoran tambahan modal oleh pemegang saham ditetapkan dalam RUPS PT. BPR Bahteramas (Perseroda).

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT. BPR Bahteramas (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. BPR Bahteramas (Perseroda).

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi PD Bahteramas tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenang pada PT. BPR Bahteramas (Perseroda).
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Bahteramas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berubah menjadi Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Bahteramas (Perseroda).
- (3) Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Bahteramas (Perseroda) dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kalinya dimulai sejak tanggal penandatanganan akta pendirian atau Anggaran Dasar PT. BPR Bahteramas (Perseroda).

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peleburan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan peleburan PT. BPR Bahteramas (Perseroda) Se-Sulawesi Tenggara menjadi PT. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda) ditetapkan paling lama 31 Desember 2026.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 23 - 12 - 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDAP BUDHI REVIANTO

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 23 - 12 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (12-322/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Setda Prov. Sultra

  
Syafril, SH., M.Hum  
Pembina Tk. I, Gol. IV/b  
Nip. 19710929 199603 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS MENJADI PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS SE-  
SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan alternatif yang aman bagi masyarakat untuk menyimpan dananya karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sekaligus juga dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat akan pinjaman dari bank. Fungsi intermediasi BPR yang ditandai dengan tingginya loan to deposit ratio (LDR) yang rata-rata mencapai lebih dari 80%, membuktikan peranan nyata BPR bagi perkembangan ekonomi daerah. Ini berarti sebagian besar dana yang berhasil dihimpun oleh BPR telah disalurkan kembali kepada masyarakat sekitarnya yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti untuk pengembangan usaha, modal kerja, pembelian kendaraan, kepemilikan dan perbaikan rumah, bahkan untuk keperluan insidental seperti biaya berobat, hajatan atau keperluan pendidikan anak. Latar belakang Nasabah BPR pun cukup beragam, sebagian besar mereka merupakan tulang punggung keluarga, seperti pedagang pasar, petani, nelayan, penjual makanan warung, bakso gerobak, salon, tukang cukur, pedagang keliling bahkan tukang ojek.

Dari kalangan usaha tentunya merupakan pelaku usaha dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karena BPR mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi daerah untuk tumbuh secara mandiri, maka selayaknya pemerintah daerah (Pemda) mendorong berbagai pihak, bahkan berperan aktif mendirikan BPR-BPR di daerahnya BUMD milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bergerak di bidang perbankan meliputi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas. Ada 12 Perusahaan Daerah BPR Bahteramas (PD. BPR Bahteramas) yang berada di 12 Kabupaten Kota, terdapat 7 PD. BPR Bahteramas yang beroperasi di wilayah daratan Sulawesi Tenggara, dan 5 PD. BPR Bahteramas yang beroperasi di Kepulauan Buton. Di antara 12 PD. BPR Bahteramas tersebut, terdapat 3 (tiga) PD. BPR Bahteramas yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yaitu PD. BPR Bahteramas Baubau, PD. BPR Bahteramas Buton, dan PD. BPR Bahteramas Konawe Utara sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemilik 12 BPR perlu melakukan penyertaan modal, sebelum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum melakukan penyertaan modal terhadap 3 PD. BPR Bahteramas maka dilakukan perubahan badan hukum dari Perusahaan daerah ke bentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 7